



WALI KOTA KENDARI

PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN WALI KOTA KENDARI

NOMOR 21 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA KENDARI NOMOR 37
TAHUN 2022 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA KENDARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA KENDARI,

- Menimbang : a. bahwa tambahan penghasilan yang diberikan kepada pegawai negeri sipil dalam rangka meningkatkan disiplin, motivasi kerja dan kesejahteraan pegawai berdasarkan beban kerja, prestasi kerja, kondisi kerja, kelangkaan profesi dan atau pertimbangan objektif lainnya;
- b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi perlu adanya penyesuaian pengaturan tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Kendari untuk meningkatkan kedisiplinan, motivasi kerja, juga kesejahteraan PNS;
- c. bahwa Peraturan Wali Kota Kendari Nomor 37 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Kendari sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Kendari Nomor 1 Tahun 2023 tentang perubahan atas Nomor 37 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Kendari, perlu dilakukan penyesuaian terhadap peningkatan disiplin, motivasi kerja sehingga perlu dilakukan perubahan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Kendari Nomor 37 Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kota Kendari;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pembentukan Kota Madya Daerah Tk. II Kendari

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3602);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2022 tentang Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1047);
13. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023 tentang Penetapan Hari dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 50);
14. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Nomor 5 Tahun 2016) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kendari (Lembaran daerah Kota Kendari Tahun 2023 Nomor 4);
15. Peraturan Wali Kota Kendari Nomor 47 Tahun 2019 tentang Kelas dan Nilai Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kota Kendari (Berita Daerah Kota Kendari Tahun 2019 Nomor 47);
16. Peraturan Wali Kota Kendari Nomor 1 Tahun 2023 tentang perubahan atas Nomor 37 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Kendari (Berita Daerah Kota Kendari Tahun 2023 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA KENDARI NOMOR 37 TAHUN 2022 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA KENDARI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Kendari Nomor 37 Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kota Kendari (Berita Daerah Kota Kendari Tahun 2022 Nomor 37) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Wali Kota Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Kendari

Nomor 37 Tahun 2019 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kota Kendari (Berita Daerah Kota Kendari Tahun 2023 Nomor 1) diubah sehingga berbunyi seperti berikut:

1. Ketentuan Pasal 11 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) TP PNS berdasarkan pertimbangan objektif lainnya diberikan kepada :
 - a. PNS yang melaksanakan tugas unsur pengawasan pada Pemerintah Daerah;
 - b. PNS yang melaksanakan tugas pada Unit Kerja Pengadaan Barang Jasa;
 - c. PNS yang melaksanakan fungsi pengelolaan pendapatan daerah yaitu pemungutan pajak dan retribusi daerah;
 - d. PNS yang melaksanakan fungsi pelayanan administrasi kependudukan yaitu front office pada layanan pencatatan sipil dan kependudukan;
 - e. PNS yang melaksanakan fungsi pelayanan perizinan yaitu front office pada layanan perizinan usaha;
 - f. PNS yang melaksanakan fungsi pengelolaan dan/ atau pelayanan sistem aplikasi pada pemerintah daerah dan OPD;
 - g. PNS yang melaksanakan fungsi sebagai Pejabat Pembuat Komitmen;
 - h. PNS yang melaksanakan fungsi sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan;
 - i. PNS yang melaksanakan fungsi sebagai Bendahara Pengeluaran / Penerimaan SKPD/SKPKD, Bendahara Pengeluaran Pembantu/Penerimaan Pembantu, Pembantu Bendahara Pengeluaran/ Penerimaan;
 - j. PNS yang melaksanakan fungsi sebagai Pengurus Barang Pengelola (Daerah), Pengurus Barang Pengguna di SKPD, Pengurus Barang Pembantu;
 - k. Pejabat yang melaksanakan tugas unsur perencanaan daerah;
 - l. Pejabat Pengelola, Pembinaan Pegawai serta verifikator TP PNS; dan
 - m. PNS yang melaksanakan fungsi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - n. PNS yang melaksanakan tugas sebagai kuasa hukum Kota Kendari.
- (2) Pemberian TP PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diberikan setiap bulan dengan memperhatikan target dan realisasi pendapatan sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan.

- (3) Pertimbangan Objektif Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

2. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

TP PNS tidak diberikan kepada :

- a. ASN yang berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK);
- b. PNS yang berstatus Guru dan Pengawas Sekolah;
- c. PNS yang berstatus terpidana;
- d. PNS yang mendapatkan Hukuman Disiplin Tingkat Sedang dan Tingkat Berat;
- e. PNS yang diberhentikan sementara;
- f. PNS yang mengambil Masa Persiapan Pensiun;
- g. PNS Pemerintah Pusat yang diperbantukan pada instansi Pemerintah Daerah lain;
- h. PNS yang berstatus titipan di dalam atau di luar Pemerintah Daerah;
- i. PNS yang mengambil Cuti di Luar Tanggungan Negara;
- j. PNS yang sedang melaksanakan Tugas Belajar di luar daerah serta meninggalkan tugas pokoknya;
- k. PNS yang diperbantukan di luar instansi Pemerintah Daerah.

3. Ketentuan Pasal 16 ayat (3) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Penilaian disiplin kerja dilakukan berdasarkan :
 - a. rekapitulasi kehadiran pegawai; dan
 - b. pemenuhan atas kewajiban.
- (2) Rekapitulasi kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berdasarkan indikator meliputi :
 - a. tidak hadir kerja tanpa keterangan;
 - b. tidak hadir kerja dengan keterangan yang sah;
 - c. cuti diluar tanggungan negara;
 - d. terlambat; dan/atau
 - e. pulang sebelum waktu.
- (3) Penilaian TP PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan perhitungan sebagai berikut :
 - a. terlambat sampai dengan 31 (tiga puluh satu) menit, pengurangan sebesar 0,5 % (nol koma lima perseratus) dikalikan jumlah hari keterlambatan;
 - b. terlambat lebih dari 31 (tiga puluh satu) menit sampai dengan 61 (enam puluh satu) menit, pengurangan sebesar 1 % (satu perseratus) dikalikan jumlah hari keterlambatan;
 - c. terlambat lebih dari 61 (enam puluh satu)

- menit, sampai dengan 91 (Sembilan puluh satu) menit, pengurangan sebesar 1,25 % (satu koma dua lima perseratus) dikalikan jumlah hari keterlambatan;
- d. terlambat lebih dari 91 (Sembilan puluh satu) menit, pengurangan sebesar 1,5 % (satu koma lima perseratus) dikalikan jumlah hari keterlambatan;
 - c. pulang sebelum waktu sampai 31 (tiga puluh satu) menit, pengurangan sebesar 0,5 % (nol koma lima perseratus) dikalikan jumlah hari cepat pulang;
 - d. pulang sebelum waktu lebih dari 31 (tiga puluh satu) menit sampai dengan 61 (enam puluh satu) menit, pengurangan sebesar 1 % (satu perseratus) dikalikan jumlah hari cepat pulang;
 - e. pulang sebelum waktu 61 (enam puluh satu) menit sampai dengan 91 (sembilan puluh satu) menit, pengurangan sebesar 1,25 % (satu koma dua lima perseratus) dikalikan jumlah hari cepat pulang;
 - f. pulang sebelum waktu lebih dari 91 (sembilan puluh satu) menit, pengurangan sebesar 1,5 % (satu koma lima perseratus) dikalikan jumlah hari cepat pulang;
 - g. tidak melakukan absen pulang pengurangan 2% (dua perseratus) dikalikan jumlah hari ketidakhadiran;
 - h. tidak hadir kerja tanpa keterangan yang sah, pengurangan 3 % (tiga perseratus) dikalikan jumlah hari ketidakhadiran;
 - i. tidak hadir kerja tanpa keterangan yang sah, selama 10 (sepuluh) hari)/1 (satu) bulan berturut-turut tidak dapat diajukan TPP.
 - j. tidak hadir kerja dengan keterangan yang sah (izin) / sakit tidak termasuk ke dalam pengurangan ketidakhadiran kerja;
 - k. cuti selain cuti diluar tanggungan negara tidak termasuk ketidakhadiran kerja;
 - l. PNS yang mengikuti diklat dan melaksanakan tugas kedinasan lainnya, dihitung sebagai hari masuk kerja sesuai dengan Surat Perintah Tugas (SPT).
- (4) TP PNS sebagaimana dimaksud Ayat (1) huruf b berdasarkan indikator meliputi :
- a. pemenuhan kewajiban PNS;
 - b. jenis pemenuhan kewajiban PNS tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

4. Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

Hari kerja adalah hari kerja kedinasan yang telah ditentukan yakni hari kerja mulai Senin sampai dengan hari Jum'at tidak termasuk hari libur dan hari cuti bersama secara nasional.

5. Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ditetapkan sebagai berikut:
 - a. hari Senin sampai dengan hari Kamis dimulai pukul 07.30 (tujuh tiga puluh menit) sampai dengan pukul 16.00 (enam belas) dengan waktu istirahat dari pukul 12.00 (dua belas) sampai dengan pukul 13.00 (tiga belas); dan
 - b. hari Jum'at dimulai pukul 07.30 (tujuh tiga puluh menit) sampai dengan pukul 16.30 (enam belas tiga puluh menit) dengan waktu istirahat dari pukul 11.30 (sebelas tiga puluh menit) sampai dengan pukul 13.00 (tiga belas).
 - (2) Hari Kerja Instansi Pemerintah dan Jam Kerja Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikecualikan bagi unit kerja pada Instansi Pemerintah yang tugas dan fungsinya memberikan pelayanan yang ditetapkan oleh Wali Kota Kendari dengan Pertimbangan dari menteri sebagai berikut:
 - a. dukungan operasional Instansi Pemerintah; dan/atau
 - b. langsung kepada masyarakat.
6. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Super Admin aplikasi TP PNS memiliki tugas sebagai berikut:
 - a. Melakukan tindak lanjut atas temuan verifikasi laporan penginputan aktivitas dari bidang penilaian kinerja;
 - b. Mengelola dan Mengontrol Penggunaan Aplikasi TPPNS dan melaporkan ke pengembang aplikasi jika terjadi masalah;
 - c. Melakukan pengelolaan data PNS dan data aktivitas pada aplikasi TPPNS;
 - d. Melakukan tindak lanjut laporan dari admin OPD atau unit kerja jika terjadi masalah pada aplikasi TP PNS; dan
 - e. Menyampaikan laporan secara berkala kepada kepala BKPSDM terkait hasil monitoring dan

pengelolaan aplikasi TPPNS.

- (2) Admin aplikasi TP PNS memiliki tugas sebagai berikut:
 - a. Melakukan penarikan data dan mengarsipkan laporan TPP dan capaian aktivitas setiap bulan pada OPD atau unit kerjanya;
 - b. Membuat daftar rekapan besaran TPP setiap bulan yang akan diterima oleh setiap pegawai pada OPD atau unit kerjanya; dan
 - c. Melaporkan ke super admin Aplikasi TP PNS jika terjadi perubahan data pegawai, terjadi kendala serta permasalahan lainnya pada Aplikasi TP PNS.
7. Pasal 21 ayat (2) dan ayat (3) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Setiap PNS wajib melakukan input aktivitas pada aplikasi TP PNS.
 - (2) Input aktivitas sebagaimana ayat (1) dilakukan mulai 07.30 (tujuh tiga puluh) sampai dengan pukul 23.59 (dua puluh tiga lima puluh sembilan) pada hari berikutnya).
 - (3) Atasan langsung wajib melakukan verifikasi inputan aktivitas PNS yang berada di bawahnya sampai dengan pukul 23.59 (dua puluh tiga lima puluh sembilan menit) pada 2 (dua) hari berikutnya).
 - (4) Apabila atasan langsung berhalangan atau tidak dapat melakukan verifikasi dan validasi maka tugas verifikasi dan validasi dilakukan oleh atasan dari atasan langsung.
 - (5) Penilaian atas inputan aktivitas Sekretaris Daerah dilakukan secara Self Assesment.
8. Diantara ayat (2) dan ayat (3) Pasal Pasal 29 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (2a) sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

- (1) PNS yang melakukan penginputan aktivitas TP PNS dengan diwakili dan mewakili dikenakan sanksi.
- (2) PNS yang diwakilkan atau mewakili dalam melaksanakan absensi kehadiran pada aplikasi absensi *on line* akan dikenakan sanksi.
- (2a) PNS tidak dibayarkan TPPNS apabila tidak masuk kerja dengan alasan yang sah selama 10 Hari Kerja berturut-turut dalam 1 (satu) bulan;
- (3) Atasan langsung dan atasan dari atasan langsung yang berdasarkan hasil verifikasi Tim Monitoring dan Evaluasi yang terbukti memberikan penilaian kinerja tidak sesuai dengan bukti kinerja pegawai, dikenakan sanksi.

- (4) Atasan langsung yang terbukti tidak melakukan penilaian kinerja dikenakan sanksi.
- (5) Sanksi se.bagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diatur dalam Keputusan Wali Kota.

9. Pasal 31 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

- (1) TP PNS bagi Pejabat dengan kelas jabatan 15 (lima belas) perhitungan TP PNS dengan nilai 100 % (seratus perseratus) dari besaran TP PNS.
- (2) Pejabat atasan langsung atau atasan tidak langsung yang merangkap sebagai Plt. dan Plh. menerima TP PNS tambahan, ditambah 20 % (dua puluh perseratus) dari TP PNS dalam jabatan sebagai Plt. dan Plh. pada jabatan yang dirangkapnya.
- (3) Pejabat setingkat yang merangkap Plt. dan Plh. Jabatan lain menerima TP PNS yang lebih tinggi, ditambah 20 % (dua puluh perseratus) dari TP PNS yang lebih rendah.
- (4) Pejabat satu tingkat di bawah pejabat definitif yang berhalangan tetap atau berhalangan sementara yang merangkap sebagai Plt. dan Plh. hanya menerima TP PNS pada jabatan TP PNS Pegawai yang tertinggi.
- (5) PNS yang mengalami mutasi ke OPD/Unit Kerja lain, promosi dan demosi sebelum tanggal 16 (enam belas) bulan berkenaan maka pembayaran TP PNS dibebankan pada OPD /Unit Kerja yang baru.
- (6) PNS pindah masuk/mutasi ke Lingkungan Pemerintah Kota Kendari, dibayarkan terhitung sejak 2 (dua) tahun anggaran berikutnya setelah terbitnya SK Wali Kota tentang Penempatan dan gaji yang bersangkutan sudah terdaftar di Pemerintah Kota Kendari.
- (7) Dalam hal terjadi penempatan PNS yang berasal dari sekolah kedinasan pada tahun berjalan sepanjang anggaran DPA mencukupi, maka kepada yang bersangkutan diberikan tambahan penghasilan.
- (8) Apabila anggaran pada DPA sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak mencukupi maka akan dianggarkan pada perubahan berikutnya.

10. Pasal 32 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

Pegawai Negeri Sipil yang pensiun dan/atau meninggal dunia tetap diberikan TP PNS bulan berjalan sebesar 100% (seratus perseratus) dari besaran TP PNS dengan ketentuan melampirkan

surat keterangan Kematian bagi PNS yang meninggal dunia dan surat keterangan OPD bagi PNS yang pensiun.

11. Pasal 33 ditambahkan (2) ayat sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

1. Pembayaran TP PNS bagi Calon PNS diberikan sebesar 80 % (delapan puluh perseratus) dari nilai TPP Kelas Jabatan.
- (2) PNS yang berstatus calon pejabat fungsional tingkat keahlian mendapatkan TPP setara dengan jabatan fungsional Kelas jabatan 7 pada perangkat daerah.
- (3) PNS yang berstatus sebagai calon pejabat fungsional tingkat keterampilan mendapatkan TPP setara dengan jabatan fungsional kelas jabatan 6 pada perangkat daerah.


Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kendari.

Ditetapkan di Kendari
Pada tanggal, 11 - 7 - 2024

Pj. WALI KOTA KENDARI,



Diundangkan di Kendari
pada tanggal,

SEKRETARIS DAERAH KOTA KENDARI



BERITA DAERAH KOTA KENDARI TAHUN

NOMOR 2024

Nomor 37 Tahun 2019 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kota Kendari (Berita Daerah Kota Kendari Tahun 2023 Nomor 1) diubah sehingga berbunyi seperti berikut:

1. Ketentuan Pasal 11 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) TP PNS berdasarkan pertimbangan objektif lainnya diberikan kepada :
 - a. PNS yang melaksanakan tugas unsur pengawasan pada Pemerintah Daerah;
 - b. PNS yang melaksanakan tugas pada Unit Kerja Pengadaan Barang Jasa;
 - c. PNS yang melaksanakan fungsi pengelolaan pendapatan daerah yaitu pemungutan pajak dan retribusi daerah;
 - d. PNS yang melaksanakan fungsi pelayanan administrasi kependudukan yaitu front office pada layanan pencatatan sipil dan kependudukan;
 - e. PNS yang melaksanakan fungsi pelayanan perizinan yaitu front office pada layanan perizinan usaha;
 - f. PNS yang melaksanakan fungsi pengelolaan dan/ atau pelayanan sistem aplikasi pada pemerintah daerah dan OPD;
 - g. PNS yang melaksanakan fungsi sebagai Pejabat Pembuat Komitmen;
 - h. PNS yang melaksanakan fungsi sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan;
 - i. PNS yang melaksanakan fungsi sebagai Bendahara Pengeluaran/ Penerimaan SKPD / SKPKD, Bendahara Pengeluaran Pembantu/Penerimaan Pembantu, Pembantu Bendahara Pengeluaran/ Penerimaan;
 - j. PNS yang melaksanakan fungsi sebagai Pengurus Barang Pengelola (Daerah), Pengurus Barang Pengguna di SKPD, Pengurus Barang Pembantu;
 - k. Pejabat yang melaksanakan tugas unsur perencanaan daerah;
 - l. Pejabat Pengelola, Pembinaan Pegawai serta verifikator TP PNS; dan
 - m. PNS yang melaksanakan fungsi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - n. PNS yang melaksanakan tugas sebagai kuasa hukum Kota Kendari.
- (2) Pemberian TP PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diberikan setiap bulan dengan memperhatikan target dan realisasi pendapatan sesuai ketentuan peraturan perundang-

- (4) Atasan langsung yang terbukti tidak melakukan penilaian kinerja dikenakan sanksi.
- (5) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diatur dalam Keputusan Wali Kota.

9. Pasal 31 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

- (1) TP PNS bagi Pejabat dengan kelas jabatan 15 (lima belas) perhitungan TP PNS dengan nilai 100 % (seratus perseratus) dari besaran TP PNS.
- (2) Pejabat atasan langsung atau atasan tidak langsung yang merangkap sebagai Plt. dan Plh. menerima TP PNS tambahan, ditambah 20 % (dua puluh perseratus) dari TP PNS dalam jabatan sebagai Plt. dan Plh. pada jabatan yang dirangkapnya.
- (3) Pejabat setingkat yang merangkap Plt. dan Plh. Jabatan lain menerima TP PNS yang lebih tinggi, ditambah 20 % (dua puluh perseratus) dari TP PNS yang lebih rendah.
- (4) Pejabat satu tingkat di bawah pejabat definitif yang berhalangan tetap atau berhalangan sementara yang merangkap sebagai Plt. dan Plh. hanya menerima TP PNS pada jabatan TP PNS Pegawai yang tertinggi.
- (5) PNS yang mengalami mutasi ke OPD/Unit Kerja lain, promosi dan demosi sebelum tanggal 16 (enam belas) bulan berkenaan maka pembayaran TP PNS dibebankan pada OPD /Unit Kerja yang baru.
- (6) PNS pindah masuk/mutasi ke Lingkungan Pemerintah Kota Kendari, dibayarkan terhitung sejak 2 (dua) tahun anggaran berikutnya setelah terbitnya SK Wali Kota tentang Penempatan dan gaji yang bersangkutan sudah terdaftar di Pemerintah Kota Kendari.
- (7) Dalam hal terjadi penempatan PNS yang berasal dari sekolah kedinasan pada tahun berjalan sepanjang anggaran DPA mencukupi, maka kepada yang bersangkutan diberikan tambahan penghasilan.
- (8) Apabila anggaran pada DPA sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak mencukupi maka akan dianggarkan pada perubahan berikutnya.

10. Pasal 32 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

Pegawai Negeri Sipil yang pensiun dan/atau meninggal dunia tetap diberikan TP PNS bulan berjalan sebesar 100% (seratus perseratus) dari besaran TP PNS dengan ketentuan melampirkan

surat keterangan Kematian bagi PNS yang meninggal dunia dan surat keterangan OPD bagi PNS yang pensiun.

11. Pasal 33 ditambahkan (2) ayat sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

1. Pembayaran TP PNS bagi Calon PNS diberikan sebesar 80 % (delapan puluh perseratus) dari nilai TPP Kelas Jabatan.
- (2) PNS yang berstatus calon pejabat fungsional tingkat keahlian mendapatkan TPP setara dengan jabatan fungsional Kelas jabatan 7 pada perangkat daerah.
- (3) PNS yang berstatus sebagai calon pejabat fungsional tingkat keterampilan mendapatkan TPP setara dengan jabatan fungsional kelas jabatan 6 pada perangkat daerah.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kendari.

Ditetapkan di Kendari
Pada tanggal, 11 - 7 - 2024

Pj. WALI KOTA KENDARI,



PARAF KOORDINASI		
INSTANSI / UNIT KERJA	PARAF	
1 Ass. Adm. Umum		
2 Ka. BKPSDM		
3 Kabag Hukum		
4		

Diundangkan di Kendari
pada tanggal,

SEKRETARIS DAERAH KOTA KENDARI



BERITA DAERAH KOTA KENDARI TAHUN 2024 NOMOR